



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 214 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menyesuaikan tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan Keputusan Bupati Tabalong tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menerima, menatausahakan dan menyimpan seluruh dokumen penerimaan dari kas daerah; dan
 - b. menerima laporan dan melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari seluruh Bendahara Penerimaan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/008/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab. Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-
- 

DAFTAR PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	PENERIMAAN PPKD	
1	2	3	5	6
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Drs. M. ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP. 19730202 199301 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KELSEY SWASTARI, A.Md NIP. 19860917 201503 2 005 Pengatur Tk.I (II/d) Staf Fungsional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI